

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Data**

Sesuai dengan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan melalui wawancara 20 orang responden, maka diperoleh data mengenai identitas responden. Persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang upah-mengupah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin dan alasan-alasan yang mendasarinya, untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Identitas Responden**

Yang dimaksud dengan identitas responden ialah biodata dari para ulama yang dijadikan responden meliputi umur, pendidikan, pekerjaan, dan domisili responden dalam kecamatan. Didalam penelitian ini penulis berpegang kepada data-data resmi yang dikeluarkan oleh pihak terkait yaitu Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin. Identitas tersebut akan dijelaskan dan ditampilkan pada tabel berikut:

##### **a. Umur Responden**

Umur adalah lamanya hidup seseorang mulai sejak lahir, umur yang dimaksud di sini adalah tingkatan usia para responden terhitung sejak mereka dilahirkan sampai pada saat penelitian ini dilakukan, umur adalah bagian yang terpenting dalam hidup seseorang, karena tingkatan umur menjadi patokan bagi kematangan seseorang dalam berpikir dalam memberikan jawaban. Perlunya umur

ini dipilih karena merupakan salah satu komponen yang penting dan menentukan dari sebuah jawaban.

Umur responden ini bervariasi antara 31-80 tahun, yang terbagi atas 4 kategori umur, yaitu kategori pertama antara 31-50 tahun, kategori kedua antara 51-60 tahun, kategori yang ketiga antara 61-70 tahun, dan kategori yang keempat antara 71-80 tahun.

Dan para ulama tersebut berada di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Barat. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 1.

## KATEGORI UMUR RESPONDEN

No	Kategori Umur Responden	Frekuensi	Persentasi
1	31 tahun s.d 50 tahun	2 orang	10 %
2	51 tahun s.d 60 tahun	8 orang	40 %
3	61 tahun s.d.70 tahun	8 orang	40 %
4	71 tahun s.d 80 tahun	2 orang	10 %
<b>Jumlah</b>		<b>20 orang</b>	<b>100 %</b>

### b. Pendidikan Responden

Pendidikan responden yang dimaksud di sini adalah pendidikan yang ditempuh oleh responden, baik itu pendidikan formal maupun non formal.

Pendidikan formal adalah pendidikan yang dilakukan di suatu lembaga yang mempunyai perencanaan sistematis serta mempunyai jaringan tertentu yang bersifat umum atau agama baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta, yang memiliki

jenjang tingkat tertentu, waktu yang tertentu dan mempunyai tempat yang tertentu pula. Pelaksananya dimulai dari tingkat dasar sampai kepada tingkat tinggi atau perguruan tinggi.

Sedangkan pendidikan non formal adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat atas dasar kebutuhan baik secara individu maupun secara kelompok. Pendidikan non formal responden biasanya pembacaan kitab-kitab tertentu yang dibacakan oleh seorang guru sesuai dengan keinginan yang bersangkutan.

Untuk lebih jelasnya mengenai tingkatan pendidikan formal responden dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.

## TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL RESPONDEN

No	Tingkat Pendidikan Formal Responden	Frekuensi	Persentasi
1	Ponpes	3 orang	15 %
2	S 1	11 orang	55 %
3	S 2	5 orang	25 %
4	S 3	1 orang	5 %
<b>Jumlah</b>		<b>20 orang</b>	<b>100 %</b>

### c. Pekerjaan Responden

Pekerjaan yang dimaksud di sini adalah segala bentuk usaha yang dilakukan dan merupakan suatu sumber penghasilan yang dilakukan oleh responden, yaitu ada yang sebagai Guru agama, Dosen, Penghulu, PNS dan pensiunan PNS. Dari jenis pekerjaan inilah yang nantinya sangat menentukan jawaban apa yang akan diberikan terhadap pertanyaan yang disampaikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.  
JENIS PEKERJAAN RESPONDEN

No	Jenis Pekerjaan Responden	Frekuensi	Persentasi
1	Guru Agama	3 orang	15 %
2	Dosen	7 orang	35 %
3	PNS	5 orang	25 %
4	Pensiunan PNS	4 orang	20 %
5	Penghulu	1 orang	5 %
<b>Jumlah</b>		<b>20 orang</b>	<b>100 %</b>

**d. Alamat Responden**

Sebaran wilayah tempat tinggal responden yang dimaksud adalah kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal responden yaitu di 5 kecamatan.

TABEL 4  
ALAMAT RESPONDEN

No	Alamat Responden	Frekuensi	Persentasi
1	Kacamatan Banjar Timur	10 orang	50 %
2	Kecamatan Banjar Selatan	2 orang	10 %
3	Kecamatan Banjar Utara	2 orang	10 %
4	Kecamatan Banjar Barat	5 orang	25 %
5	Kecamatan Banjar Tengah	1 orang	5 %
<b>Jumlah</b>		<b>20 orang</b>	<b>100 %</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa tempat tinggal responden tiap kecamatan adalah berbeda-beda ada 2 orang di satu kecamatan dan ada 5 orang dalam satu kecamatan dan bahkan ada 10 orang dalam satu kecamatan.

## **B. Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Upah-mengupah Jasa Pijat yang Pasiennya Berlainan Jenis Kelamin**

Dalam penyajian persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang upah-mengupah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin, penulis dalam penjabarannya membagi menjadi dua sub, yaitu: sub pertama menyajikan tentang persepsi ulama Kota Banjarmasin dan sub kedua menyajikan tentang alasan dan dasar hukum yang mendasari ulama Kota Banjarmasin dalam memberikan persepsi tentang upah-mengupah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin.

1. Persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang upah-mengupah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin.

Penelitian yang penulis lakukan ini memperoleh persepsi ulama tentang upah-mengupah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin sebagai berikut:

- a. Dari 20 orang yang ada di kota Banjarmasin yang dijadikan responden dalam penelitian ini ternyata ada 9 orang ulama atau 45% berpendapat bahwa haram hukumnya tentang upah-mengupah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin. Karena mereka menganggap bahwa dilihat dari segi praktik tersebut adalah bersentuhannya antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, mendekati kepada perbuatan zina, dan mereka menganggap apabila perbuatan itu dilarang maka hasil dari perbuatan tersebut dilarang atau tidak dibolehkan untuk mengambilnya.
- b. Pada kategori persepsi yang kedua ini bahwa dari 20 orang ulama Kota Banjarmasin yang dijadikan sebagai responden pada penelitian yang penulis lakukan ini ternyata 11 orang ulama atau 55% bahwa upah-mengupah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin itu

hukumnya halal atau dibolehkan. Umumnya para responden yang menganggap halal atau boleh karena mereka menyamakan dengan pengobatan kedokteran yang praktiknya pasti bersentuhan dengan pasiennya, dan bermaksud untuk mengobati si pasien atau yang sakit, dengan tujuan tolong-menolong sesama manusia dan upah yang diberikan kepada tukang pijat tersebut merupakan balas jasa atas pekerjaan atau jerih payah yang telah dilakukannya, selama dalam menjalankan pekerjaannya tidak melakukan diluar batas profesinya sebagai tukang pijat.

Memperhatikan persepsi hukum yang dikemukakan oleh ke 20 orang responden tersebut, baik yang mengharamkan tentang upah-mengupah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin maupun yang mengatakan halal hukumnya, maka lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL 5**  
**PERSEPSI ULAMA KOTA BANJARMASIN TENTANG UPAH-MENGUPAH**  
**JASA PIJAT YANG PASIENNYA BERLAINAN JENIS KELAMIN**

<b>No</b>	<b>Persepsi Ulama</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentasi</b>
1	Responden yang mengatakan haram hukumnya upah-mengupah jasa pijat yang pasiennya berlainann jenis kelamin, karena mereka menganggap bahwa dilihat dari segi praktik tersebut adalah bersentuhannya antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, mendekati kepada perbuatan zina, dan mereka menganggap apabila perbuatan itu dilarang maka hasil dari perbuatan tersebut dilarang atau tidak dibolehkan untuk mengambilnya	9 orang	45%

2	Responden yang mengatakan halal hukumnya upah-mengupah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin, umumnya para responden yang menganggap halal karena mereka menyamakan dengan pengobatan kedokteran yang praktiknya pasti bersentuhan dengan pasiennya. Dan bermaksud untuk mengobati si pasien atau yang sakit, dengan tujuan tolong menolong sesama manusia dan uaph yang diberikan kepada tukang pijat tersebut merupakan balas jasa atas pekerjaan atau jerih payah yang telah dilakukannya, selama dalam menjalankan pekerjaannya tidak melakukan diluar batas profesinya sebagai tukang pijat	11 orang	55%
<b>Jumlah</b>		<b>20 orang</b>	<b>100%</b>

Dari tabel 5 tersebut, maka kebanyakan para ulama di Kota Banjarmasin yang dijadikan responden penelitian ini mengemukakan bahwa 9 orang ulama atau 45% mengharamkan dan 11 orang atau 55% yang mengatakan bahwa upah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin itu adalah halal atau dibolehkan.

2. Alasan dan dasar hukum tentang upah-mengupah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin.

Dasar hukum yang mendasari persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang upah-mengupah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin adalah berdasarkan al-Quran, al-hadis dan kaidah fiqh, dasar-dasar hukum tersebut merupakan dasar pijakan mereka untuk mengharamkan dan membolehkan atau menghalalkan tentang upah-mengupah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin. Untuk

memudahkan memberikan pemaparan dan karena dasar hukum yang dijadikan dalil antara responden satu sama lain saling melengkapi, maka dasar hukum tersebut penulis rangkum dalam dua kelompok sesuai dengan persepsi masing-masing, berikut akan dipaparkan dasar hukum dari masing-masing persepsi:

- a. Ulama Kota Banjarmasin yang mengharamkan mengambil upah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin, karena mereka mempunyai dasar dan alasan hukum tersendiri penjabarannya sebagai berikut:

- 1) Mereka berpendapat bahwa hukumnya haram mengambil upah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin. Karena persentuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya yang bisa menimbulkan nafsu dan rangsangan-rangsangan lainnya. Dan hal ini jauh dari darurat tanpa terkecuali baik itu tukang pijat maupun yang dipijatnya sudah tua ataupun ada hubungan keluarga. Karena melihat kemudharatan yang akan ditimbulkannya yaitu mendekati kepada perzinahan. Peringatan Allah Swt kepada hamba-Nya seperti disebutkan didalam al-Quran surah al-Israa ayat 32 yang berbunyi:



Artinya: " Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

- 2) Karena melihat dari segi praktiknya yaitu terbukanya aurat, padahal melihat aurat laki-laki sesama laki-laki saja tidak dibolehkan,

apalagi yang berlainan jenis sebagaimana ancaman yang terdapat didalam hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir yang berbunyi:

وقال صلى الله عليه وسلم: اذا كان اخر الزمان حرم فيه دخول الحمام على ذكور امتي بمازرها. قالوا يارسول الله لم ذاك؟ قال لاءنهم يدخلون على قوم عرة الاوقدلعن الله الناظروالمنظوراليه (رواه ابن عساكر)

Artinya: “Rasulullah Saw bersabda: ”Apabila tiba akhir zaman, maka diharamkan pada masa itu orang laki-laki dari umatku masuk kedalam kamar mandi. Mereka (sahabat) bertanya. Wahai Rasulullah, mengapa demikian?” Beliau menjawab ”karena sesungguhnya mereka itu termasuk kaum yang telanjang. Ketahuilah, Allah mengutuk orang yang melihat dan orang yang dilihat.”(HR. Ibnu Asaakir).<sup>1</sup>

3) Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Thabrani yang berbunyi:

وعن ابى امامه رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اياك والخلوة بالنساء والذى نفسى بيده ماخلا رجل بامرأة الا دخل الشيطان بينهما ولان يزحم رجل خنزيرا منلطها بطين

<sup>1</sup>.Hafizh Al Mundziri, *Terjemah At Targhib Wat Tarhiib Alih bahasa Mahfudhi Sahli*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995). hl. 48

اوحماءة خيرله من ان يزحم منكبه منكب امراة لا تحل له (رواه

الطبران)

Artinya: *"Dari Abi Umamah ra. Rasulullah Saw. Bersabda," Takutlah kamu bersepi-sepian dengan wanita. Dan zat yang jiwaku ada di dalam kekuasaan-Nya, tidaklah bersepi-sepian orang laki-laki dengan orang perempuan kecuali setan pasti masuk diantara keduanya. Dan sungguh orang lelaki berhimpitan dengan babi hutan yang berlepotan dengan lumpur atau lumpur hitam itu lebih baik baginya daripada berhimpitan bahunya dengan bahu orang perempuan (berangkulan) yang tidak halal baginya" (HR. Thabrani).<sup>2</sup>*

- 4) Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Thabrani dan Baihaqi yang berbunyi sebagai berikut:

وقال صلى الله عليه وسلم : لان يطعن في راءس احدكم بمخيط

من حديد خير له من ان يمس امرة لا تحل له (رواه الطبراني

والبيهقي)

Artinya: *"Rasulullah Saw. Bersabda. " Sungguh kepala salah seorang dari kalian ditusuk dengan jarum besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh orang perempuan yang tidak halal baginya" (HR. Thabrani dan Baihaqi)<sup>3</sup>*

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid. h. 163

- 5) Mereka melihat lebih banyak membawa kepada kemudharatannya, maka mereka lebih mengedepankan menolak mafsadat daripada mengambil kemaslahannya. Karena ada dalil dalam usul fiqih yang berbunyi:

الاصل في العقود والمعاملة الصحة حتى يقوم الدليل على البطلان

والتحريم

Artinya: “*Pokok hukum terhadap akad dan muamalah ialah sah sehingga ada dalil yang membatalkannya dan mengharamkannya*”.<sup>4</sup>

- b. Ulama Kota Banjarmasin yang membolehkan atau menghalalkan upah-mengupah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin, yaitu karena mereka juga mempunyai alasan dan dasar hukum tersendiri sebagai berikut:

- 1) Karena niat seorang pemijat itu memang mau mengobati orang yang sakit maka sesuatu itu tidak akan menimbulkan efek samping dan mereka mengqiaskan dengan lingkungan kedokteran yang pengobatannya sampai bersentuhan akan tetapi tidak menimbulkan nafsu. Sebagaimana hadis Rasulullah Saw yang berbunyi sebagai berikut:

وعن امير المؤمنين ابن حفص عمر بن الخطاب, وقال رسول الله

عليه وسلم يقول : انما الاعمال بالنيات, وانما لكل امرئ ما نوى<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Nazar Bakry, *Fiqih dan Usul Fiqih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996 ) h. 122



عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا  
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)<sup>6</sup>

Artinya : “Telah mengabarkan kepada kami Abbas bin Walid Addimisyqy, telah mengabarkan kepada kami Wahab bin Sa’id bin Atiyah As-Salami, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Umar, berkata: bersabda Rasulullah Saw: “Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum kering keringatnya”.<sup>7</sup>

- 4) Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَقَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ  
بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ وَهَيْبِ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ  
عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
اِخْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ (رواه مسلم)<sup>8</sup>

Artinya: “Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Affan Bin Muslim, dan telah menceritakan kepada kami Ishak Bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Al-Makhzumi

<sup>6</sup> Abu Abdillah Ibnu Yazid Al-Qajwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Fikri, 1995), Jilid II, h. 2443.

<sup>7</sup> Hafizh Al Mundziri, Alih bahasa mahfudhi Sahli, *Terjemah At Targhib Wat Tarhiib*, op. cit. h. 47

<sup>8</sup> Abi Husain Muslim, *Shahih Muslim*, op. cit, jilid III h. 23

*Dari Wahaib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya, dari Ibnu Abbas ra. Beliau berkata, Nabi Saw telah berbekam dan memberikan upah pada tukang bekam itu” (H. R Muslim)*

- 5) Upah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis itu dibolehkan karena tidak ada hukum yang *qath'i* yang mengatakan keharamannya, baik didalam al-Quran maupun al-hadis.

### **C. Analisis Data**

Persepsi responden dan penelitian ini cukup bervariasi, dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 20 orang ulama di Kota Banjarmasin yang menjadi responden dalam penelitian ini ditentukan adanya variasi persepsi tentang upah-mengupah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin.

Dari 20 orang ulama di Kota Banjarmasin yang menjadi responden maka 9 orang ulama atau 45% yang menyatakan bahwa haram atas upah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin. Sementara 11 orang ulama atau 55% yang berpendapat hukumnya halal atas upah jasa tersebut.

Dalam permasalahan ini ada sebagian ulama yang tidak membolehkan atau mengharamkan upah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin karena ada dalil dan alasan yang mereka sampaikan secara terperinci. Dan juga ada yang membolehkan beserta dan dasar yang mereka kemukakan juga, memang perbedaannya dapat dipertanggungjawabkan karena masing-masing dari mereka mempunyai dasar dalil.

Bila kita teliti sebab-sebab para ulama berbeda pendapat masalah fiqh terutama dalam upah-mengupah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin ini. Maka dapat disimpulkan ada dua sebab utama, antara lain internal dan eksternal:

1. Sebab internal, yaitu berbeda dalam memahami al-Quran disebabkan ada sebagian lafaz al-Quran yang mengandung makna lebih dari satu arti, sehingga dalam memahami masalah upah-mengupah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis ini mereka berbeda pendapat satu sama lainnya. Berbeda dalam menyusun metode ijtihad disebabkan karena memang sejak masa sahabat sudah ada dua "*mazhab*" dikalangan mereka. Pertama, mereka yang lebih menekankan pada teks nash secara ketat. Diantara mereka adalah Ali bin Abi Thalib dan Bilal. Kedua, mereka yang menaruh unsur rasio dan pemahaman secara luas dalam memahami suatu nash selama tidak bertentangan dengan al-Quran dan hadis. Kelompok kedua ini adalah Umar bin Khatab dan Ibnu Mas'ud. Begitu juga ulama dalam memahami masalah upah-mengupah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis, selama itu bukan nyata bertentangan dengan al-Quran dan hadis maka tidak ada masalah dengan pekerjaan yang dilakukan, baik itu mengambil upah dari jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin, karena upah yang di dapat merupakan hasil dari jerih payah sendiri dan merupakan dari balas jasa dari pekerjaannya tersebut.
2. Sebab eksternal, yaitu perbedaan sosio-kultural dan geografis. Perbedaan ini memang merupakan sarana yang dapat menimbulkan perbedaan dalam memahami suatu masalah. Namun ia berakibat langsung ataupun tidak

langsung terhadap pemahaman dan penerapan nash. Seperti lingkungan, kemaslahatan manusia, waktu, tempat, kondisi dan situasi. Kedua dalil ini tidak perlu dipertentangkan, justru keduanya bisa saling mengisi. Contoh ketika Saidina Umar menghakimi pencuri tidak dengan potong tangan karena suatu musim penceklik, Umar sebenarnya telah menerapkan dua dalil tersebut dengan luar biasa.

Dengan memahami ada dua dalil yaitu internal dan eksternal, maka wilayah yang akan dikaji adalah berada pada tataran pemahaman dan penerapan nash. Kita meyakini bahwa dalil internal tak akan berubah, justru dalil eksternal yang akan berubah dan ini menjadi bukti fleksibilitas Islam.

Sesungguhnya ijtihad yang kita serukan disini adalah dengan mengadakan perbandingan pendapat-pendapat itu dan meneliti kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihad yang dijadikan sandaran pendapat tersebut, sehingga pada akhirnya dapat memilih pendapat yang terkuat dalilnya dan alasannya pun sesuai dengan "kaidah tarjih" yaitu hendaknya pendapat itu mempunyai relevansi dengan kehidupan sekarang. Hendaknya pendapat itu mencerminkan kelemahan-kelembutan dan kasih sayang kepada manusia. Hendaknya pendapat itu mendekati kemudahan yang ditetapkan hukum Islam.<sup>9</sup> Hendaknya pendapat itu lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara'. Kemaslahatan manusia dan menolak marabahaya dari mereka.

Dan faktor lain yang memiliki peranan penting dalam bidang *ijtihad* adalah karena adanya desakan zaman dan kebutuhannya (*intiqai*) yang mewajibkan melihat

---

<sup>9</sup> Yusuf Al – Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h.24

kepada realita, kemudahan dan keringanan dalam hukum-hukum Islam yang bersifat cabang (*furu*) dan bersifat praktis, baik hal itu berkaitan dengan masalah ibadat maupun muamalat. Terutama dituntut agar selalu memperhatikan darurat, halangan (*udzur*) dan kondisi-kondisi pengecualian hukum. Hal ini dimaksudkan untuk mengamalkan petunjuk al-Quran, ”Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.”(Q.s. al-Baqarah : 185) dan mengamalkan tuntutan Nabi saw. ”Permudahlah dan jangan mempersulit.”(H.R. Muttaf Alaih).<sup>10</sup>

Kemudian permasalahan ini juga bisa dilihat dengan cara *ijtihad* kreatif (*insyai*) yaitu pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan, yang persoalan itu belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu. Baik itu persoalan lama maupun baru. Yang demikian ini sah-sah saja , berkat karunia Allah Swt.<sup>11</sup>

Perubahan orientasi akan melahirkan hukum yang subjektif, individual, situasional dan semangat menuju kehendak Ilahi. Setiap ketentuan yang digariskan Tuhan dipahami bukan sebagai beban kepada manusia tapi sebagai kebutuhan manusia. Ketentuan dalam nash haruslah dipahami sebagai standar yang harus selalu dirujuk dalam rangka proses menuju Ilahi, bukan sebagai standar yang harus dan apa adanya diterapkan tanpa peduli dengan kondisi kita sekarang.

Kemudian bagaimana menyingkapi perbedaaan pendapat yang ada diantara ulama kita yang sudah tahu bahwa keragaman pendapat ulama itu juga merujuk kepada al-Quran dan hadis. Pendapat yang manapun yang lebih penting tidak berburuk sangka keragaman pendapat yang ada dikalangan ulama. Ada baiknya kita perhatikan pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri, ”Sesungguhnya fiqih itu merupakan

---

<sup>10</sup> *Ibid.* h. 42

<sup>11</sup> *Ibid.* h. 43

keringanan (*rukhsah*) yang diberikan oleh orang yang terpercaya keilmuannya, sedangkan sifat mempersulit itu dilakukan oleh setiap insan”.<sup>12</sup> Rasulullah sendiri mengakui bahwa akan ada orang yang salah dalam berijtihad, namun Rasulullah mengatakan tetap saja Allah akan memberikan satu pahala bagi yang salah dalam berijtihad, dan dua pahala bagi yang benar dalam berijtihad.

Dibawah ini akan penulis kemukakan alasan dan dalil-dalil dari kedua pendapat ulama yang berbeda tersebut.


Dari 9 orang ulama yang mengatakan bahwa upah-mengupah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin adalah hukumnya haram, alasan mereka adalah dilihat dari praktik tersebut yaitu tukang pijat dengan yang dipijat antara keduanya berlainan jenis, mereka memandang antara darurat dan masalah tertolak keduanya dizaman sekarang ini karena sudah banyak para ahli pijat baik itu laki-laki maupun perempuan.

Menurut responden baik itu ada unsur shahwat ataupun tidak ada yang disebabkan oleh persentuhan tersebut, jadi beliau lebih menitikberatkan keharamannya untuk mengambil upah dari jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin tersebut.

Alasan mereka yang mengharamkan tentang upah-mengupah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin, karena mereka menganggap perbuatan tersebut dapat menjerumuskan kepada kemaksiatan dan perzinahan, sehingga mereka melarang atau tidak membolehkannya untuk mengambil upah tersebut, ini berdasarkan firman Allah Swt. Qs al-Israa, ayat 22 yang berbunyi:

---

<sup>12</sup> *Ibid.* h. 8



Artinya:”Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”<sup>13</sup>

Aurat dalam Islam sangat dihormati, tidak boleh dibuka kecuali dalam keadaan tertentu, seperti waktu mandi ditempat tertutup. Haram melihat aurat atau dilihat auratnya. Aurat orang laki-laki ialah bagian tubuh, antara pusar sampai lutut, sedangkan seorang perempuan auratnya seluruh tubuh. Ketika shalat perempuan boleh membuka wajah dan telapak tangan. Dan diluar shalat auratnya harus tertutup.<sup>14</sup>

Hal tersebut sebagaimana hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir yang berbunyi sebagai berikut:

وقال صلى الله عليه و سلم : اذا كان اخر الزمان حرم فيه دخول الحمام على ذكور امتي بمازرها. قالوا يارسول الله لم ذاك؟ قال لاءنهم يدخلون على قوم عرة الا وقد لعن الله الناظر والمنظور اليه (رواه ابن عساكر)

Artinya: ” Rasulullah Saw bersabda: ”Apabila tiba akhir zaman, maka diharamkan pada masa itu orang laki-laki dari umatku masuk kedalam kamar mandi. Mereka (sahabat) bertanya. Wahai Rasulullah, mengapa demikian?” Beliau menjawab” karena sesungguhnya mereka itu termasuk kaum yang telanjang. Ketahuilah, Allah mengutuk orang yang melihat dan orang yang dilihat.” (HR. Ibnu Asakir).

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran Dan Terjemahnya*

<sup>14</sup> Hafizh AL-Munzhiri, Alih bahasa Mahfudhi Sahli. *Terjemah At-targhiib Wat tarhiib*, *op. cit.* h. 48

Dan ada ancaman dari Rasulullah Saw, masalah persentuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya, terdapat pada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Baihaqi sebagai berikut:

وقال صلى الله عليه وسلم : لان يطعن في رءس احدكم بمخيط من حديد خيره

من ان يمس امرة لا تحل له (رواه الطبراني والبيهقي)

Artinya: “Rasulullah Saw. Bersabda. “ Sungguh kepala salah seorang dari kalian ditusuk dengan jarum besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh orang perempuan yang tidak halal baginya” (HR. Thabrani dan Baihaqi)

Kemudian juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, sebagai berikut:

اذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد احلوا بانفسهم عذاب الله. (رواه الحاكم)

Artinya : “Apabila zina dan riba telah marajalela di suatu negeri, berarti mereka telah menyediakan untuk disiksa Allah.” (HR. Hakim).

Sehingga dalam peraturan dan tuntutan Islam menyuruh umatnya agar memerangi kemaksiatan. Apabila tidak sanggup, maka minimal ia harus menahan diri agar perkataan maupun perbuatannya tidak terlibat dalam kemaksiatan itu.

Dari dalil diatas, maka 9 orang ulama berpendapat bahwa upah-mengupah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin adalah haram. Karena ada efek samping yang ditimbulkannya yaitu persentuhan kulit seorang tukang pijat dengan yang dipijatnya, dan buka terbukanya aurat. Karena mereka melihat kemudharatan yang akan ditimbulkannya yaitu akan dapat menimbulkan suatu perzinahan.

Sementara 11 orang ulama lagi berpendapat bahwa halal hukumnya tentang upah-mengupah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin, menurut mereka upah-mengupah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin hukumnya halal. Karena sifatnya untuk pengobatan dan bertujuan untuk saling tolong-menolong antara sesama manusia.

Hal ini dikuatkan dengan dalil al-Quran surah al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

وَتَوَلَّوْا أَمْوَالَكُم مِّن بَيْنِكُمْ أَلَّا تَكُونُوا سَافِهِينَ ﴿٢﴾

وَتَوَلَّوْا أَمْوَالَكُم مِّن بَيْنِكُمْ أَلَّا تَكُونُوا سَافِهِينَ ﴿٢﴾

وَتَوَلَّوْا أَمْوَالَكُم مِّن بَيْنِكُمْ أَلَّا تَكُونُوا سَافِهِينَ ﴿٢﴾

(المائدة ٢)

Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran<sup>15</sup>*

Upah yang diberikan kepada tukang pijat tersebut merupakan balas jasa atas pekerjaan atau jerih payah yang telah dilakukannya, selama dalam melakukan pekerjaannya tidak melakukan hal-hal diluar batas dari pekerjaannya sebagai tukang pijat. Karena Rasulullah Saw bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Ibnu Ya’la dan Ibnu Majah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*

Artinya : “Telah menghabarkan kepada kami ‘Abbas bin Walid Addimisyqy, telah menghabarkan kepada kami Wahab bin Sa’id bin ‘Atiyah As-Salami, telah menghabarkan kepada kami ‘Abdullah bin ‘Umar, berkata: bersabda Rasulullah Saw: “Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum kering keringatnya”<sup>17</sup>

Begitu juga terdapat dalam hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَقَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ  
أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ وَهَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَّ (رواه  
المسلم) <sup>18</sup>

Artinya: “Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Affan Bin Muslim, dan telah menceritakan kepada kami Ishak Bin Ibrahim, telah menghabarkan kepada kami Al-Makhzumi Dari Wahaib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya, dari ibnu abbas ra. Beliau berkata, Nabi Saw telah berbekam dan memberikan upah pada tukang bekam itu”. (HR. Muslim)

Setiap muslim diwajibkan bekerja untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan hidupnya guna menyembah dan beribadah kepada Tuhan yang maha Esa.

<sup>16</sup> Abu Abdillah Ibnu Yazid Al-Qajwini, *Op. cit*

<sup>17</sup> Hafizh Al Mundziri, Alih bahasa mahfudhi Sahli, *op. cit*

<sup>18</sup> Abi Husaini Muslim, *Jamiul Shahih Muslim, op. cit*

Mereka hendaknya bekerja dengan hatinya, lisannya dan segenap kemampuannya melalui segenap sarana yang tepat. Sehingga sesuai dengan ajaran Islam, Rasulullah Saw membolehkan orang bekerja apa saja, apapun bentuk selama itu bukan yang diharamkan oleh agama walaupun itu pekerjaannya sebagai tukang pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin dan mengambil upahnya untuk kebutuhan hidup itu diwajibkan. Upah yang diperoleh dari bekerja sebagai tukang pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin itu bukanlah sesuatu yang diharamkan karena tidak ada hukum yang *qath'i* yang menyebutkan, baik itu di al-Quran maupun hadis. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Turmuhzi yang berbunyi sebagai berikut:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمَنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ فَقَالَ: الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ. وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَاكُمْ (رواه ابن ماجه والترمذي)

Artinya : “Rasulullah SAW. Ditanya tentang minyak samin, keju dan kulit binatang yang dipergunakan untuk perhiasan atau tempat duduk, maka Rasulullah Saw. Bersabda : apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitab-Nya adalah halal dan apa yang diharamkan oleh Allah di dalam kitab-Nya adalah haram, dan apa yang didiamkan (tidak diterangkan), maka barang tersebut termasuk yang dima’afkan (halal)”.<sup>19</sup> (HR. Ibnu Majah dan At-Turmudzi)

<sup>19</sup> Abu Abdillah Ibnu Yazid Al-Qajwini, *Sunan Ibnu Majah, op cit*, h. 3358

Jadi setiap pekerjaan itu asalkan dilakukan dengan baik dan penuh keikhlasan mengharapkan ridha Allah Swt maka ia dibolehkan dan dihalalkan sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hambal yang berbunyi sebagai berikut :

ماراه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن (رواه احمد ابن حنبل)

Artinya : “*Sesuatu yang dipandang baik oleh ummat Islam, maka disisi Allah itu juga baik*”. (HR. Ahmad Ibn Hambal).<sup>20</sup>

Maka hendaklah mereka melaksanakan tugasnya tersebut dengan baik, hendaklah ia tetap menunaikan kewajiban terhadap dirinya dan tuhan-Nya beserta umat sambil menantikan pahala atas kebaikan dan kebenaran niatnya, karena segala sesuatu itu tergantung pada niatnya seperti sabda Rasulullah Saw, yang berbunyi sebagai berikut :

وعن امير المؤمنين ابن حفص عمر بن الخطاب, وقال رسول الله عليه وسلم يقول

: انما الاعمال بالنيات, وانما لكل امرأ ما نوى.<sup>21</sup>

Artinya: “*Setiap sesuatu itu tergantung kepada niatnya, setiap sesuatu perbuatan apa yang diniatkannya.*”

Dari keterangan diatas maka 9 orang ulama berpendapat bahwa upah-mengupah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin adalah haram. Karena dari segi praktiknya bersentuhan kulit si pemijat dengan yang dipijat yang bukan muhrimnya yang menimbulkan rangsangan nafsu dan kebiasaannya terbuka aurat yang dapat membawa kepada perzinahan.

---

<sup>20</sup> Nasrun Haroen, *op cit.* h. 102

<sup>21</sup> Imam Abi Zakaria Yahya Ibnu Syarif An Nawawi Addasuqi, *op. cit*

Sementara 11 orang ulama lagi berpendapat bahwa halal hukumnya tentang upah-mengupah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin. Menurut mereka biasanya orang yang datang berobat kepada tukang pijat tersebut memang ahli dari pengobatan penyakit tersebut dengan metode pijatnya seperti keselio, patah tulang, struk, yang membutuhkan pemijat tersebut. Maka mereka mengatakan bahwa upah atas jasa tersebut dibolehkan atau halal hukumnya karena hasil dari pekerjaannya atau profesinya dan juga menolong kepada fakir yang ekonominya lemah yang hanya dapat berobat kepada tukang pijat tersebut. Dalam hal ini dapat diartikan tolong-menolong dalam *berijarah*.

Dari keterangan kedua pendapat tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa mengenai upah-mengupah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis ada yang membolehkan (halal) dan ada yang tidak membolehkan (haram). Mereka semua mempunyai alasan dan dasar masing-masing yang kuat dan bisa dipegangi untuk dilakukan sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang ini.

Berkenaan dengan hukum tentang upah-mengupah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin, maka penulis lebih cenderung bahwa upah-mengupah jasa pijat yang pasiennya berlainan jenis kelamin adalah halal. Karena dengan pijat dalam kondisi tertentu seperti, keseleo, patah tulang, struk yang pengobatannya dilakukan oleh tukang pijat atau tukang urut itu saja dengan metode pijatannya, maka dapat dibolehkan seperti halnya orang yang berobat kepada dokter lain jenis dan juga lebih terarah niatnya dengan hal ini pijat atau jasa pijat tersebut dibolehkan mengambil upahnya dalam bentuk tolong-menolong, suka rela, sama-sama ikhlas antara pemijat dan yang dipijat. dan lebih mencerminkan kelemahan-lembutan dan kasih sayang

kepada sesama manusia dan mendekati kemudahan yang ditetapkan oleh hukum Islam dan lebih memprioritaskan kepada kemaslahatan manusia. Dan juga tidak ada hukum yang *qath'i* yang mengatakan keharamannya, baik itu didalam al-Quran maupun al-hadis.